

## DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Ariyani Indriastuti, Apliza Nugra Suryani, Penta Widyartati, Sri Wiranti  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SEMARANG  
[ariyani@stiesemarang.ac.id](mailto:ariyani@stiesemarang.ac.id), [aprisa757@gmail.com](mailto:aprisa757@gmail.com),  
[pentawidyartati@gmail.com](mailto:pentawidyartati@gmail.com), [wiranti@stiesemarang.ac.id](mailto:wiranti@stiesemarang.ac.id)

***Abstract.** Taxpayer compliance is a taxpayer's obedient attitude to tax regulations to fulfill tax obligations. This study was conducted to determine the effect of tax sanctions, tax knowledge and awareness of taxpayers on taxpayer compliance in paying vehicle taxes in Demak Regency. The sample used is 100 taxpayers to obtain primary data using google form. Data analysis using multiple linear regression. The results showed that sanctions and tax awareness had a significant effect on taxpayer compliance, while tax knowledge had no significant effect on taxpayer compliance. Further research is suggested to add other variables that affect taxpayer compliance such as tax socialization, service quality, Drive-Thru program and taxpayer income.*

***Keywords:** taxpayer compliance, tax sanctions, tax knowledge, taxpayer awareness*

**Abstrak.** Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap patuh wajib pajak kepada peraturan perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak, pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Demak. Sampel yang digunakan 100 wajib pajak untuk memperoleh data primer dengan menggunakan google form. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti sosialisasi perpajakan, kualitas layanan, program *Drive-Thru* dan pendapatan wajib pajak.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak.

## PENDAHULUAN

Melihat perkembangannya kendaraan bermotor yang bertambah setiap tahunnya hal ini merupakan adanya indikasi peningkatan pajak daerah. Pemerintah daerah bisa mendapatkan penerimaan lebih dari pajak daerah ini. Kenyataannya dengan melihat data yang ada masih terdapat wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraannya. Kondisi ini menjadikan pemerintah daerah belum bisa memaksimalkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan iuran wajib pajak bagi orang atau badan atas kepemilikan kendaraan bermotor. Jatuh tempo PKB adalah tiap tahun dihitung sejak mendaftarkan kendaraan bermotor dan dua minggu sebelum jatuh tempo akan keluar pajak terutang sejak dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Salah satu permasalahan yang menghambat pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap seseorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. (Sebastian Beer, et.all, 2019) menyatakan kepatuhan membayar pajak

adalah kesediaan pembayar pajak dalam mematuhi hukum pajak untuk mendapatkan keseimbangan perekonomian suatu negara. (Yadnyana & Sudiksa, 2018) menyatakan kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, afektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Sedangkan (Kirchler, 2019) menyatakan kepatuhan pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Kepatuhan wajib pajak sangat berkaitan dengan pendapatan suatu negara. Dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi maka penerimaan negara, khususnya penerimaan pendapatan daerah dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor akan tinggi pula, begitu pula sebaliknya, jika tingkat kepatuhan wajib pajak rendah maka penerimaan pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor juga akan semakin kecil.

Kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor merupakan contoh kecil dari mewujudkan pembangunan. Diharapkan wajib pajak mempunyai

kesadaran atau tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan dengan melakukan pembayaran tepat waktu. Yang terjadi adalah realisasi

penerimaan pajak kendaraan bermotor sampai sekarang belum maksimal. Berikut data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Demak

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Demak Tahun 2019-2021**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2019	Rp 107.362.000	Rp 95.209.556	88,69 %
2020	Rp 130.957.000	Rp 116.890.787	89,25 %
2021	Rp 152.125.000	Rp 138.355.364	90,95 %

Sumber : <http://data.demakkab.go.id/> , 2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa target penerimaan pajak tahun 2019 hanya mencapai 88,69% atau Rp 95.209.556 dari total target Rp 107.362.000. Tahun 2020 penerimaan pajak kendaraan bermotor sedikit mengalami kenaikan sebesar 0,56% dimana dalam tabel menunjukkan realisasi pada tahun 2020 sebesar 89,25% atau Rp 116.890.787 dari total target Rp 130.957.000 sedangkan tahun 2021 pajak penerimaan kendaraan bermotor kembali mengalami kenaikan sebesar 1,7% dimana dalam tabel menunjukkan realisasi tahun 2021 sebesar 90,95% atau Rp 138.355.364 dari total target Rp 152.125.000. Meskipun realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun belum maksimal, dapat dilihat bahwa mengalami kenaikan.

Faktor pertama yang mempengaruhi seorang wajib pajak membayar pajak adalah karena adanya sanksi pajak atau tindakan yang berupa hukuman yang diberikan bagi pelanggar pajak. Penelitian mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak telah banyak dilakukan (Wawan 2017, Rahayu, 2017 Dewi & Merkusiwati, 2018, Angelia Oktaviani, 2020). Hasil penelitian diperoleh bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Wawan, 2017, Rahayu, 2017 Dewi & Merkusiwati, 2018, Angelia Oktaviani, 2020, Juvita Dwi, 2020, Linda Sofiana, 2021). Temuan yang berbeda sanksi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh Supriatiningsih dan Firhan Saefta Jamil , 2021. Sedangkan Nanik

Ermawati<sup>1</sup>, Zaenal Afifi. 2018 menyatakan bahwa sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan wajib pajak merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. Penelitian mengenai pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dilakukan oleh Tiraada (2017); Virgiwati (2019); Yani Febriani dan Kusmuriyanto (2019); Erisfiana et.al. (2020). Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian (Aziz dan wardani, 2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengaku, mengerti dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku seperti menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban

pajaknya. Penelitian mengenai kesadaran wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengaku, mengerti dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku seperti menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajak. Hasil penelitian Tiraada (2017); Muliari dan Setiawan (2018); Yanti, Maemunah M., dan Adha R (2019); Cahyani *et.al.* (2019); Erisfiana et.al. (2020); Juvita Dwi Herawati (2020) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal yang berbeda ditemukan oleh Nugroho et al, (2018) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib membayar pajak kendaraan bermotor

## **KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

### ***Theory of Planned Behavior***

*Theory of Planned Behavior* dari Ajzen menjelaskan bahwa adanya niat untuk

berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. Hal-hal yang mungkin menghambat pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari

dalam diri sendiri maupun lingkungan. Model *Theory of Planned Behavior* digunakan karena mengkaji perilaku yang lebih spesifik, yaitu perilaku untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan. Berdasarkan model *Theory of Planned Behavior*, dapat dijelaskan bahwa perilaku individu untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku tidak patuh. Hambatan yang mungkin timbul pada saat perilaku

### **Sanksi Pajak**

Mardiasmo (2009) sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan akan dipatuhi. Sanksi pajak merupakan alat pencegah preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak dikenakan pada seseorang wajib pajak bila melakukan keterlambatan pelanggaran. Sanksi pajak terdiri dari dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dengan adanya sanksi maka pemerintah mempunyai dasar yang kuat untuk menjaring wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak. Sanksi pajak kendaraan bermotor berupa sanksi administrasi.

ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungannya. Secara berurutan, *behavioral beliefs* menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subyektif (*subjective norms*) dan *control beliefs* menimbulkan *perceived behavioral control* atau kontrol tingkah laku yang dipersepsikan

Hasil penelitian Wawan (2017); Rahayu (2017); Dewi & Merkusiwati, (2018); Angelia Oktaviani (2020); Juvita Dwi (2020); Linda Sofiana (2021); diperoleh bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan Supriatiningsih dan Firhan Saefta Jamil (2021) sanksi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi (2018) menyatakan bahwa sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H<sub>1</sub> : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Demak

### **Pengetahuan Pajak**

Pengetahuan pajak yang rendah dapat menyebabkan tidakpercayaan dan sikap negatif terhadap pajak, sedangkan pengetahuan pajak yang baik berkorelasi dengan sikap positif terhadap pajak. Pengetahuan pajak dapat diukur melalui pengetahuan dan pemahaman mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, mereka akan melakukan kewajiban tersebut untuk mendapatkan hak dan melaksanakan tanggung jawab sebagai wajib pajak. Dari berbagai sumber penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah pemahaman wajib pajak tentang

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat jika dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Persepsi positif dapat dibangun dimasyarakat melalui sosialisasi pendidikan baik formal maupun non formal sehingga masyarakat akan paham dan mengerti tujuan dan fungsi penting pajak bagi negara dan dirinya sendiri sehingga hal tersebut

hukum perpajakan dan tata cara perpajakan yang dapat digunakan untuk dasar wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban pajaknya.

Penelitian mengenai pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dilakukan oleh Tiraada, (2017); Virgiwati, (2019); Yani Febriani dan Kusmuriyanto, (2019); Erisfiana et.al. (2020). Temuan yang berbeda oleh Aziz dan wardani, (2021) bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>2</sub> : pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Demak akan memberikan dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya.

Hasil penelitian Tiraada, (2017); Muliari dan Setiawan, (2018); Yanti, Maemunah M., dan Adha R (2019); Cahyani et.al. (2019); Erisfiana et.al. (2020); Juvita Dwi Herawati (2020) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal yang berbeda ditemukan oleh Nugroho et al, (2018) kesadaran wajib

pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Demak

H<sub>3</sub> : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib

### METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Demak tahun 2022 sebanyak 581.045 wajib pajak. Sampel yang digunakan 100 sampel. Teknik pengambilan sampel adalah *convenience* dengan menggunakan google form untuk memperoleh data primer.

Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel independen adalah, Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak. Agar diperoleh data yang valid dan reliabel maka dilakukan uji instrument data. Analisis data menggunakan uji regresi linier berganda

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan 100 orang sebagai sampel dengan komposisi laki-laki 47% sedangkan perempuan 53,0%. Tingkat Pendidikan terbanyak dari responden adalah SMA/SMK 44 %. Untuk

memastikan kesahihan instrument dan tingkat konsistensi indikator telah memenuhi kriteria uji validitas dan uji reliabilitas. Penelitian ini juga telah memenuhi prasyarat uji asumsi klasik.

### Menilai Kesesuaian Model (Uji F)

Tabel 2. Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	64.259	3	21.420	9.637	.000 <sup>b</sup>
	Residual	213.381	96	2.223		
	Total	277.640	99			

sumber : Data diolah, 2022

Hasil menunjukkan nilai F hitung sebesar 9,637 dengan signifikansi 0,000 nilai ini dibawah  $\alpha = <0,05$  menunjukkan bahwa model penelitian mengenai sanksi,

pengetahuan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah model yang sesuai.

### Koefisien Determinan

Tabel 3. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.581 <sup>a</sup>	.338	.317	1.49088

Sumber : Data diolah, 2022.

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,317 hal ini mengandung arti bahwa kontribusi dari sanksi pajak, pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak sebesar 31,7%, sisanya 68,2% oleh variabel lain di luar model.

### Menguji Hipotesis

Tabel 3. Uji Hipotesis

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4.854	2.269		2.139	.035
	Sanksi (X1)	.218	.090	.239	2.415	.018
	Pengetahuan (X2)	.074	.067	.102	1.105	.272
	Kesadaran (X3)	.373	.113	.326	3.303	.001

Sumber: Data diolah, 2022.

Berdasarkan dari hasil uji – t dapat diketahui bahwa :

1. Pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil Uji-t diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,018 < 0,05$  serta nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $2,415 > 1,983$ . Dengan demikian disimpulkan bahwa bahwa sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil Uji-t diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,272 > 0,05$  serta nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $1,105$

$< 1,988$ . Dengan demikian pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

3. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil Uji-t diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$  serta nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $3,303 > 1,988$ . Dengan demikian kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pembahasan

### Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil pengujian bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dibuktikan dengan  $t_{hitung}$  untuk variabel sanksi pajak sebesar  $2,415$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,018 < 0,05$ . Jadi dapat disimpulkan dengan memberikan sanksi yang tegas berupa sanksi administrasi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga wajib pajak akan merasa jera. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak merupakan personal yang memperhatikan

keuntungan apabila sering mendapat sanksi dalam membayar pajak kendaraan bermotor maka akan berpikir bahwa rugi secara materi karena mendapatkan denda. Hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan ini memperkuat temuan dari Wawan, (2017); Rahayu, (2017); Dewi dan Merkusiwati, (2018); Angelia Oktaviani, (2020); Juvita Dwi, (2020); Linda Sofiana, (2021).

Hasil penelitian ini memperkuat temuan dari oleh hasil penelitian Muzaki dan Ani Kusbandiyah, (2018) tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan

wajib pajak yang menyatakan bahwa penerapan sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak hal ini karena semakin tinggi tingkat pelanggaran

### **Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan  $t_{hitung}$  untuk variabel pengetahuan pajak sebesar 1,105 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,272 < 0,05$ . Hal ini dikarenakan tingkat pengetahuan dan pendidikan di Kabupaten Demak relatif menengah kebawah dimana para wajib pajak tidak memahami akan arti penting dan tujuan pembayaran pajak kendaraan bermotor,

### **Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Kabupaten Demak yang dibuktikan dengan  $t_{hitung}$  untuk variabel kesadaran wajib pajak sebesar 3,303 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$ . Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib

maka akan semakin besar sanksi yang diberikan dengan mempertimbangkan konsekuensi tersebut maka wajib pajak akan lebih patuh menjalankan kewajibannya.

dengan memberikan edukasi dan pengetahuan melalui spanduk, banner, ataupun sosialisasi mungkin akan lebih membantu wajib pajak dalam memahami akan arti pentingnya pembayaran pajak untuk daerah. Hasil temuan ini berlawanan dengan Tiraada, (2017); Virgiwati, (2019); Yani Febriani dan Kusmuriyanto, (2019); Erisfiana et.al. (2020); bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Akan tetapi sejalan dengan Aziz dan Wardani, (2021) bahwa pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

pajak di Samsat Kabupaten Demak dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak.

Hal ini mendukung penelitian Tiraada, (2017); Muliari dan Setiawan, (2018); Yanti, Maemunah M., dan Adha R (2019); Cahyani *et.al.* (2019); Erisfiana et.al. (2020); Juvita Dwi Herawati (2020); Wajib pajak sadar bahwa dengan membayar pajak akan menjadi salah satu

sumber yang digunakan untuk pengembangan daerah, ketika tingkat kesadaran wajib pajak meningkat hal ini akan memberikan pengaruh dorongan kepada wajib pajak untuk patuh dalam

membayar pajak. Adanya tingkat kesadaran yang tinggi dari wajib pajak akan mudah menerima dan menjalankan peraturan-perturan kewajiiian pajak.

### Simpulan

1. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengetahaun pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh sigifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

### Saran

Penelitian selanjutnya bisa menambah variabel lainnya seperti

sosialisasi perpajakan, kualitas layanan, drive thru.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Faozan Muzaki & Ani Kusbandiyah (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Perpajakan* Vol.2. No.8 Juni 2018
- Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior Organizational Behavior and Human Decision Processes.The theory of planned behavior. In Organizational Behavior and Human Decision Processes.*
- Cahyani et.al. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualits Pelayanan, Kewajiban Moral, Pengetahuan Pajak dan Persepsi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Perpajakan* Vol.5. No. 3 Agustus 2019
- Devano, S. Dan Rahayu, S. K. (2015). *Perpajakan Konsep, Teori Dan Isu.* Jakarta:Prenada Media.
- Erisfiana et.al. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib, Sistem Samsat Drive Thru dan Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi* Vol.2. No.2 2020.
- Juvita Dwi Herawati (2020). Pengaruh Reformasi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi* Vol.5. No.1 Juni 2020
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan.* Penerbit. Andi.
- Mochamad Annas Nasrudin Siregar, dan Sulistyowati,(2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan

- Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Kota Jakarta Timur), skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Nanik Ermawati<sup>1</sup>, Zaenal Afifi. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi, Prosiding SENDI U 2018, ISBN: 978-979-3649-99-3.
- Ni Made Lisa,(2017) . “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Denpasar, Bali ”.Jurnal, Jurusan Akuntansi III
- Putu Nanda Bagus Kresna Yudha, Putu Ery Setiawan, (2019). Kesadaran WP, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Penerapan Tapping Box pada Kepatuhan WP Restoran, E-Jurnal Akuntansi, Vol 30 No 7 (2020). unud.ac.id  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/55580>
- Rahayu (2017). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Ketegasa Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Akuntansi, Universitas Negeri Semarang
- Randi Ilhamsyah (2017). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Studi Kasus Samsat Kota Malang. Jurnal Perpajakan Vol.8 No.1.
- Sebastian Beer, Matthias Kasper, Erich Kirchler, and Brian Erard, (2019). *Do Audits Deter or Provoke Future Tax Noncompliance? Evidence on Self-employed Taxpayers*, International Monetary Fund, Volume 2019: Issue 223,
- Soemitro Rochmat. (2018). *Asas Dasar Pajak dan Dasar Perpajakan*. Jakarta: IKAPI.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Supriatiningsih dan Firhan Saefta Jamil, (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol. 9 No. 1, 2021 pg. 199-206 IBI Kesatuan.
- Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiarta.(2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.2 h:345-357.ISSN: 2303-8556.
- Virgiwati (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Akuntansi Vol.9. No.7 2019
- Wardani dan Aziz (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Progam *Conner* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Akuntansi Vol.5. No.1 Januari 2021.
- Wardani Kusuma Dewi. dan Rumiayatun (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Akuntansi Vol.5. No.1 Juni 2017.